



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0253/Pdt.P/2017/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Warung Kopi), tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

PEMOHON II, umur 22, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0253/Pdt.P/2017/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di Kabupaten Sidoarjo pada 17 Nopember 2013 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000. (Seratus Ribu Rupiah) Tunai, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.

Hlm.1 dari 11 hlm. Penetapan No.0253/Pdt.P/2017/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 1 April 2014..

3. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat keterangan Nomor B-948/Kua.13.10.16/Pw.01/7/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.

4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada 17 Nopember 2013 di Kabupaten Sidoarjo tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi dan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut diisbatkan.

6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang di laksanakan pada 17 Nopember 2013 di Dusun Bungurasih Tengah RT.04 RW. 03 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Hlm.2 dari 11 hlm. Penetapan No.0253/Pdt.P/2017/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutan tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 14 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II nomor: 470/7815/404.7.6/2017 tanggal 08 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II nomor : 581/150/404.8.6.16/VII/2017 tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor 581/158/404.8.6.16/VII/2017 atas nama Pemohon I tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Deasa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (P-4);

Hlm.3 dari 11 hlm. Penetapan No.0253/Pdt.P/2017/PA.Sda.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kelahiran nomor 474.1/36/40470.8.6.1/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3515180604170014 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3515183001093499 tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-948/Kua.13.10.16/Pw.01/7/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (P-8);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk;  
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah Kakak Pemohon II;
  - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengitsbatkan nikahnya karena Para Pemohon tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.
  - Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
  - Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Kabupaten Sidoarjo pada 17 Nopember 2013 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Ayah Pemohon II; dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000. (Seratus Ribu

Hlm.4 dari 11 hlm. Penetapan No.0253/Pdt.P/2017/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) Tunai, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Moh. Saifuddin dan Saksi II;

--Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 1 April 2014;

--Bahwa Para Pemohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.

--Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi dan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon.

2. Saksi II, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu dari Para Pemohon;

--Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar memperoleh bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

--Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Kabupaten Sidoarjo pada 17 Nopember 2013 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Ayah Pemohon II; dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000. (Seratus Ribu Rupiah) Tunai, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi II serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.

Hlm.5 dari 11 hlm. Penetapan No.0253/Pdt.P/2017/PA.Sda.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 1 April 2014;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih hidup sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi dan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkan Permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi

Hlm.6 dari 11 hlm. Penetapan No.0253/Pdt.P/2017/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan nama bukan merupakan poligami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm.7 dari 11 hlm. Penetapan No.0253/Pdt.P/2017/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di wilayah Dusun Bungurasih Tengah RT.04 RW. 03 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada 17 Nopember 2013 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000. (Seratus Ribu Rupiah) Tunai, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi II dan Saksi II serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 1 April 2014;
4. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat keterangan Nomor B-948/Kua.13.10.16/Pw.01/7/2017

Hlm.8 dari 11 hlm. Penetapan No.0253/Pdt.P/2017/PA.Sda.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2017 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.

5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada 17 Nopember 2013 di Kabupaten Sidoarjo tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi dan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2013 di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

*Artinya : Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatitkan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah

Hlm.9 dari 11 hlm. Penetapan No.0253/Pdt.P/2017/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2013 di Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1438 H. Oleh kami **Siti Aisyah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis **H.M. Sholik Fatchurozi, S.H.** dan **Dra. Hilyatul Husna** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Abdusyukur, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hlm.10 dari 11 hlm. Penetapan No.0253/Pdt.P/2017/PA.Sda.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.M. Sholik Fatchurozi, S.H.**

**Siti Aisyah, S.Ag.,M.H.**

Ttd.

**Dra. Hilyatul Husna**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdusyukur, S.Sos., S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	200.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No.0253/Pdt.P/2017/PA.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)